



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga mencapai sasaran dan berhasil guna, perlu adanya Pengawasan Intern yang profesional dan proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan pengawasan saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2015 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah lembaga pengawasan yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagai instansi pembina APIP.
2. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Tasikmalaya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan Audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Tasikmalaya yang bertanggung jawab kepada Walikota.
10. Auditor adalah seluruh jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan Pengawasan Intern pada SKPD, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang, berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan APIP.
11. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pengawasan fungsional.
12. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan Standar Audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
13. Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultansi (*consulting activity*) yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah Organisasi (Auditi).
14. Audit Kinerja adalah Audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang terdiri dari Audit aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
15. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah Audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar Audit Keuangan dan Audit Kinerja.

16. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
17. Auditi adalah orang atau SKPD yang diaudit oleh APIP.
18. Standar Audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan Audit yang wajib dipedomani oleh APIP.
19. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
20. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program dan/atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
22. Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil oleh manajemen dan/atau pihak lain untuk mengelola resiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.
23. Kode Etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh Auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
25. Piagam Audit adalah pernyataan tertulis tentang visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan Pengawasan Intern oleh APIP.
26. Telaahan Sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan Unit Pengawas yang ditunjuk untuk mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan Pengawasan Intern telah sesuai dengan standar Pengawasan Intern.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dan APIP dalam melaksanakan Pengawasan Intern.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan Pengawasan Intern sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, yang meliputi:
 1. Pengawasan Intern;
 2. perencanaan Pengawasan Intern;
 3. pelaksanaan Pengawasan Intern;
 4. pelaporan Pengawasan Intern;
 5. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern; dan
 6. dokumentasi informasi Pengawasan Intern.
- b. Kode Etik dan standar Pengawasan Intern, yang meliputi:
 1. Kode Etik Pengawasan Intern;
 2. standar Pengawasan Intern; dan
 3. komite dan majelis Kode Etik.
- c. manajemen Pengawasan Intern, yang meliputi:
 1. Piagam Audit;
 2. pola hubungan kerja Pengawasan Intern;
 3. pembinaan Pengawasan Intern;
 4. Telaahan Sejawat; dan
 5. standar operasional prosedur.
- d. pembiayaan; dan
- e. ketentuan lain-lain.

BAB IV
PENGAWASAN INTERN ATAS PENYELENGGARAAN
TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Bagian Kesatu
Pengawasan Intern

Pasal 4

- (1) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh APIP.
- (3) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan Pengawasan Intern secara independen dan objektif terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dengan cara:
 - a. kegiatan penjaminan kualitas, yang meliputi:
 1. Audit, terdiri dari:
 - a) Audit Keuangan, terdiri dari:

- 1) Audit Keuangan yang memberikan opini; dan
- 2) Audit terhadap aspek keuangan tertentu.
- b) Audit Kinerja; dan
- c) Audit Dengan Tujuan Tertentu.
2. Evaluasi;
3. Reviu; dan
4. Pemantauan/Minoritas.
- b. kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas, yang meliputi:
 1. Konsultasi;
 2. Sosialisasi; dan
 3. Asistensi
- (4) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang pendanaannya bersumber dari APBD dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai Auditor.
- (2) Syarat kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perencanaan Pengawasan Intern

Pasal 6

- (1) APIP menyusun rencana strategis dan rencana kegiatan Pengawasan Intern tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai resiko terbesar dan selaras dengan tujuan APIP.
- (2) Perencanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengedepankan aspek pembinaan, yang dilaksanakan secara berkelanjutan, berkala, sinergi dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai melalui rapat/forum koordinasi pengawasan yang ditetapkan dalam:
 - a. Rencana Strategis Pengawasan;
 - b. Kebijakan Pengawasan;
 - c. Program Kerja Pengawasan Tahunan;
 - d. Rencana Aksi Pengawasan; dan
 - e. dokumen perencanaan pengawasan lainnya.

- (3) Perencanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, tujuan, metodologi, ruang lingkup dan waktu pelaksanaan kegiatan Pengawasan Intern dengan skala prioritas dari potensi resiko Audit yang ada.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengawasan Intern

Pasal 7

- (1) Pengawasan Intern dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Inspektur.
- (2) Dalam setiap pelaksanaan Pengawasan Intern, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyusun rencana untuk menjamin bahwa tujuan Pengawasan Intern tercapai secara berkualitas, ekonomis, efisien dan efektif.
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menetapkan sasaran, ruang lingkup, metodologi dan alokasi sumber daya dengan mempertimbangkan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan Auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, ketidakpatutan dan pertimbangan lainnya.
- (4) Pada setiap tahapan Pengawasan Intern harus dilaksanakan supervisi berjenjang secara periodik dan memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan meningkatnya kemampuan Auditor.
- (5) Pelaksanaan Pengawasan Intern harus mengumpulkan dan menguji bukti yang relevan, kompeten, cukup dan material serta mendukung kesimpulan dan temuan hasil Pengawasan Intern untuk melihat kesesuaian informasi yang terkandung dalam bukti tersebut dengan suatu kriteria yang mendasarinya.
- (6) Pelaksanaan Pengawasan Intern harus didukung dengan dokumen dalam bentuk kertas kerja yang harus disimpan secara tertib dan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk dan dianalisis.

Bagian Keempat
Pelaporan Pengawasan Intern

Pasal 8

- (1) Setelah melaksanakan tugas Pengawasan Intern, APIP wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan secara tertulis segera setelah berakhirnya pelaksanaan Pengawasan Intern.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas dan ringkas serta disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis Pengawasan Intern.

- (3) APIP menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil Pengawasan Intern kepada Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Walikota secara berkala sesuai kewenangannya berdasarkan laporan hasil Pengawasan Intern.

Bagian Kelima
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

Pasal 9

- (1) Tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Intern harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil Pengawasan Intern sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mencapai hasil Pengawasan Intern yang optimal, maka setiap temuan hasil Pengawasan Intern wajib ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan.
- (3) Kepala SKPD/Unit Kerja secara konsisten bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Tindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan Fungsional.
- (4) Kepala SKPD/Unit Kerja yang tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan Intern, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Dokumentasi Informasi Pengawasan Intern

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Intern harus didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja.
- (2) Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan Reviu secara berjenjang untuk menjamin kesesuaian dengan program kerja penugasan.
- (3) Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pengamanan, disimpan secara tertib dan sistematis.

BAB V
KODE ETIK DAN STANDAR PENGAWASAN INTERN

Bagian Kesatu
Kode Etik Pengawasan Intern

Pasal 11

- (1) Untuk menegakan prinsip-prinsip etika bagi Auditor, disusun Kode Etik.
- (2) Auditor wajib menaati Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Kode Etik yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Auditor.

Bagian Kedua
Standar Pengawasan Intern

Pasal 12

- (1) Untuk menjaga mutu hasil Pengawasan Intern, disusun Standar Pengawasan Intern.
- (2) Setiap Auditor wajib melaksanakan Pengawasan Intern sesuai dengan Standar Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Standar Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada standar pengawasan yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Auditor.

Bagian Ketiga
Komite dan Majelis Kode Etik

Pasal 13

- (1) Pelanggaran Kode Etik oleh Auditor ditangani oleh Komite Kode Etik melalui pemeriksaan, investigasi dan pelaporan.
- (2) Komite Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (3) Untuk menegakan Kode Etik, Komite Kode Etik membentuk Majelis Kode Etik.

BAB VI
MANAJEMEN PENGAWASAN INTERN

Bagian Kesatu
Piagam Audit

Pasal 14

- (1) Piagam Audit dibuat dengan tujuan agar Auditi dapat mengetahui visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP sehingga tugas dan fungsi APIP dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya, terutama dalam hal APIP mengakses informasi dari Auditi.
- (2) Piagam Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu secara periodik sesuai kebutuhan.
- (3) Piagam Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Inspektur dan disetujui oleh Walikota.

Bagian Kedua
Pola Hubungan Kerja Pengawasan Intern

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Intern harus mengutamakan komunikasi dan koordinasi, baik intern maupun ekstern berdasarkan asas transparansi, saling menghargai dan kebersamaan untuk tercapainya sinergitas Pengawasan Intern.
- (2) Komunikasi dan koordinasi intern dilaksanakan kepada pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan pejabat fungsional umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Dalam penugasan Pengawasan Intern, Auditor melaksanakan komunikasi dan koordinasi secara bersinergi kepada Inspektur Pembantu yang bertanggung jawab terhadap wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga
Pembinaan Pengawasan Intern

Pasal 16

Walikota melakukan pembinaan kepada APIP secara berjenjang, baik secara administratif maupun fungsional.

Pasal 17

- (1) Setiap Auditor wajib meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan serta kompetensi lainnya melalui pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Telaahan Sejawat

Pasal 18

- (1) Untuk menjaga mutu hasil Pengawasan Intern, secara berkala dilaksanakan Telaahan Sejawat.
- (2) Telaahan Sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Telaahan Sejawat yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Auditor.

Bagian Kelima
Standar Operasional Prosedur

Pasal 19

Sebagai pedoman teknis dan langkah kerja dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, disusun Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan penyelenggaraan Pengawasan Intern bersumber dari APBD.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Ketentuan mengenai Pengawasan Intern sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, berlaku secara mutatis mutandis untuk Pengawasan Intern terhadap Badan Usaha Milik Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 259), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Mei 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H.I.S. HIDAYAT